



DITERIMA DARI : Tecmonon				
No 1/4 /PHPU.BUPXXIII/20.25				
Hari : Solnsa				
Tanggal: 21 JAMMATI 2025				
Jam : 10. 38 WIB				

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Kuala Kapuas, 21 Januari 2025

Perihal: Jawaban Termohon KPU Kabupaten Kapuas terhadap Perkara Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Nama : DEDEN FIRMANSYAH

Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas

Alamat


Email :

bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/PY.02.1-SU/6203/2/2025 tanggal 6 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.

2. ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li.

3. AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.



Kesemuanya adalah Advokat pada kantor FIRMA HICON yang dalam hal ini beralamat di JI. Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya UU ditulis Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.
- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan		
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)		
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)		
3.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang TSM	Bawaslu Provinsi	Pasal 135 A dan Pasal 73 (2)		
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)		
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)		
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)		
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)		
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)		
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)		
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)		
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)		
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)		

- 3) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan/atau Tindak Pidana Pemilihan. Di mana yang berwenang untuk menyelesaikan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas dan/atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1), Pasal 146 ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan/atau Pasal 148 ayat (4) UU Pemilihan. Dalil-dalil Pemohon mana sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai penghitungan perolehan suara Pemilukada kapuas yang benar dan adil menurut Pemohon (halaman 7 s/d halaman 9 Permohonan). Di mana pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemilukada harus diselenggarakan secara LUBER, JURDIL dan Demokratis tanpa adanya dugaan praktik jual beli suara pemilih di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai;
 - b. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai perolehan suara Paslon 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari praktik politik uang (money politics) (halaman 9 s/d halaman 22) permohonan;
 - c. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir (halaman 22 s/d halaman 28) permohonan;
 - d. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih (halaman 28 s/d halaman 29) permohonan;

- e. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai Termohon diduga keras berpihak dan secara sistematis memenangkan Paslon 1 melalui penetapan Paslon 1 sebagai bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten kapuas periode 2024-2029 (halaman 29 s/d halaman 31) permohonan;
- f. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai dugaan telah terjadi sejumlah pelanggaran pemilihan lainnya sehingga menghilangkan kemurnian suara pemilih (halaman 31 s/d halaman 32) permohonan;
- g. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kapuas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon (halaman 32 s/d halaman 33) permohonan.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK dijelaskan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- c. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
- 5) Bahwa hal ini dipertegas berdasarkan dalam ketentuan umum Pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota —selanjutnya ditulis PMK 3/2024 yang menegaskan:

"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan."

- 6) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat kaitannya dengan perselisihan hasil Pemilihan. Di mana Pemohon sama sekali tidak mendalilkan dan tidak mempersoalkan terkait Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Di samping itu, Pemohon tidak menguraikan kesalahan dan/atau pelanggaran terkait hasil pemilihan.
- 7) Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon dilaksanakan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilihan dan/atau dugaan tindak pidana Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024. Di mana hal ini merupakan kewenangan dari Bawaslu dan/atau Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1), Pasal 146 ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan/atau Pasal 148 ayat (4) UU Pemilihan.
- 8) Bahwa Permohonan Pemohon mengklaim bahwa terjadinya pelanggaran administratif Pemilihan dan/atau dugaan tindak pidana Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut ternyata terjadi sebelum penetapan hasil perolehan suara peserta Pemilihan tingkat tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga pemeriksaan dan penyelesaian terhadap pelanggaran administratif dan/atau dugaan tindak pidana Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam

- jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah mulai pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.57 WIB.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.47 WIB.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024.
- 5) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).
- 6) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.47 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah mulai pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.58 sampai dengan berakhir pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.57 WIB.
- 7) Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.49 WIB.
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Kapuas adalah 416.300 (empat ratus enam belas ribu tiga ratus) jiwa (Bukti T-3). Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Walikota Kabupaten Kapuas Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 2) Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 179.038 suara (total suara sah) = 2.686 suara. Dimana perolehan suara Pemohon adalah 47.763 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 53.367 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah (53.367 suara 47.763 suara) = 5.604 suara (3,13%). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan.
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan pada kedudukan hukum pada angka 8 s/d angka 10 (halaman 6 s/d halaman 7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan ambang batas dapat

dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan karena Pemohon berpendapat dalam pemilukada Kabupaten Kapuas terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, adalah dalil yang tidak berdasar. Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengesampingkan penerapan ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan. Pada kasus-kasus yang disebutkan Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengesampingkan penerapan ambang batas karena dalam kasus-kasus tersebut Mahkamah hanya menunda pemberlakuan ambang batas dengan alasan adanya kejadian khusus yang menyebabkan perolehan suara hasil pemilihan belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga penerapan ambang batas belum bisa diterapkan.

- 4) Bahwa dalam berbagai kasus penundaan ambang batas, tidak satu pun yang didasarkan pada adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) atau kecurangan mendasar seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa penanganan pelanggaran TSM bukan merupakan kewenangannya untuk diperiksa dan diadili. Sejak disahkannya UU Pemilihan, telah ditentukan lembaga-lembaga khusus, termasuk Bawaslu, yang memiliki kewenangan untuk menangani dan mengadili pelanggaran pemilihan, termasuk pelanggaran yang bersifat TSM.
- 5) Bahwa Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan pendiriannya sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum untuk memperluas kewenangannya melebihi yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, yaitu hanya menangani perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan kata lain, Mahkamah tidak dapat memperluas kewenangannya tanpa

- melampaui batas dan mengambil alih kewenangan yang menjadi hak institusi lain. Oleh karena itu, Mahkamah menolak argumen para Pemohon yang dengan alasan menegakkan keadilan substantif mencoba mendorong Mahkamah untuk melanggar atau mengabaikan batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh UU Pemilihan.
- 6) Bahwa Pemohon telah keliru dengan menyatakan Mahkamah Konstitusi pernah membuat putusan yang mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil Pilkada. Faktanya, Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan ambang batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU Pemilihan dalam kondisi tertentu. Penundaan ini dilakukan karena adanya kejadian khusus yang menyebabkan hasil perolehan suara belum dapat dipastikan jumlahnya. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaannya, Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menimbulkan ketidakpastian tersebut sebelum menerapkan ketentuan ambang batas.
- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mahkamah tidak pernah mengabaikan penerapan Pasal 158 UU
 Pemilihan;
 - b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan:
 - c. Penundaan tersebut dilakukan karena adanya kejadian khusus atau kondisi tertentu yang menyebabkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum dapat dipastikan, sehingga penerapan Pasal 158 belum memungkinkan;

- d. Dalam pemeriksaannya, Mahkamah hanya fokus pada alasanalasan yang menyebabkan ketidakpastian perolehan suara tersebut;
- e. Mahkamah tidak pernah menjadikan dalil tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebagai dasar pemeriksaan setelah penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;
- 8) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan mempertimbangkan ketentuan ambang batas pada Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan dan menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana mengenai persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara tertinggi oleh karena itu, tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan sehingga sudah patut Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:

1) Bahwa Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 disebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon." Dalam Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya membuat persandingan suara menurut asumsi Pemohon dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk menihilkan suara salah satu pasangan calon dengan suara hasil perhitungan tingkat kecamatan di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai. Sehingga tidak ada selisih suara secara perhitungan sesuai fakta lapangan yang diuraikan oleh Pemohon.

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon di dalam positanya sama sekali bukan berkenaan dengan hasil perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun hanya mengenai dalil-dalil pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan tindak pidana pemilihan itupun didalilkan tanpa dasar yang jelas karena apa yang didalilkan Pemohon sudah ditindaklanjuti menggunakan mekanisme yang ada dan selain itu, dalil-dalil pemohon tidak menjelaskan sama sekali keterkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran dapat berdampak terhadap hasil perolehan suara sehingga Termohon menganggap Posita Pemohon tidak jelas dan kabur.
- 3) Bahwa permohonan Pemohon sangat kabur dan membingungkan Termohon. Salah satunya dalil Permohonan Pemohon mempersoalkan *locus* di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai yang disitu justru perolehan suara Pemohon lebih besar dari pada perolehan suara Paslon 1. Hal ini sebagaimana dalam formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (Bukti T-4) di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai (Bukti T-5), perolehan suara sebagai berikut:

Kecamatan	Paslon 1	Pemohon
Kapuas Barat	2.554	3.131
Mantangai	4.946	5.488

Sehingga Termohon beranggapan bahwa Pemohon sedang menguji sesuatu hal entah apa atau bahkan sedang bermain-main mengajukan permohonan yang pada pokoknya tidak mencari kebenaran yang substantif dan bukan sedang perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan pokok permohonannya sangat kabur dan membingungkan. Di mana Pemohon mempersoalkan *locus* di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai, namun Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut serta Pemohon kemudian meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk penihilan suara sah Paslon 1.
- 5) Bahwa Pemohon pada saat Sidang Pendahuluan tanggal 13 Januari 2024 telah melakukan *renvoi* pada Permohonannya yang mana hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024.
- 6) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tidak memperkenankan untuk melakukan renvoi karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini ketika memberikan kesempatan untuk melakukan renvoi akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi semua pihak dalam perkara tersebut.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa dalil-dalil Termohon yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dengan ini secara mutatis mutandis mohon dianggap berlaku dan dinyatakan kembali dalam bagian Pokok Permohonan sebagai satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Permohonan.
- 3) Bahwa Termohon telah menetapkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, perolehan suara sebagai berikut: (Bukti T-1)

Hasil Perolehan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	53.367 suara
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559 suara
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236 suara
4	Erlin Hardi, ST dan Alberkat Yadi, SH	47.763 Suara

- 5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113 Suara
-----	---	--------------

4) Bahwa Termohon telah menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1021 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 sebagai berikut: (Bukti T-2)

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024

Nomor	Nama Pasangan Calon			
Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati		
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P.	Dodo, S.P.		
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua	Tommy Saputra, S.Pd.		
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H.	Hj. Agati Sulie Mahyudin		
4	Erlin Hardi, ST	Alberkat Yadi, SH		
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat	H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.		

- 5) Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan yang menimbulkan selisih suara dalam penetapan hasil perolehan suara tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
- 6) Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon agak lain atau tidak seperti biasanya dari permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan pada umumnya. Biasanya Pemohon sebagai pasangan calon dengan perolehan suara yang lebih sedikit akan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan pada *locus* perolehan suara di mana Pemohon tersebut kalah. Akan tetapi, Pemohon mendalilkan permohonan pada *locus* di mana Pemohon telah menang atau memperoleh suara terbanyak, yakni, di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai.
- 7) Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Kapuas Barat (Bukti T-4) dan Kecamatan Mantangai (Bukti T-5) adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai

Pasangan Calon	Perolehan Suara		
	Kecamatan Kapuas Barat	Kecamatan Mantangai	
H. Muhammad Wiyatno, S.P. – Dodo, S.P.	2.554	4.946	
Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua – Tommy Saputra, S.Pd.	300	698	

Muhammad Alfian Mawardi, S.H. – Hj. Agati Sulie Mahyudin	1.137	3.500
Erlin Hardi, S.T. – Alberkat Yadi, S.H.	3.131	5.488
Dealdo Dwirendragraha Bahat – H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	1.920	2.881

Berdasarkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 di atas, jelas bahwa Pemohon mendapatkan perolehan suara terbanyak dibandingkan dengan pasangan calon lainnya. Tatkala Pemohon mengajukan permohonan pada *locus* tersebut memang tampak aneh dan tidak seperti biasanya.

8) Bahwa pada dalil angka 5 s/d angka 8 (halaman 8 s/d halaman 9 Permohonan), Pemohon pada pokoknya meminta perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dinyatakan tidak sah alias dinihilkan pada perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai adalah permintaan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Pemohon melalui Permohonan ini dengan sadar mengabaikan suara-suara rakyat yang telah diberikan kepada pasangan calon. Hal ini tentu melanggar hak asasi manusia. Selain daripada itu, Termohon dalam uraian jawaban di bawah ini sekaligus menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai telah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

A. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA KAPUAS YANG BENAR DAN ADIL MENURUT PEMOHON

 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (The Guardian of Constitution) dan Penjaga Demokrasi (the Protector of Democracy), yang bermakna Mahkamah adalah penjaga utama terlaksananya hajat demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusional, yakni LUBER, JURDIL, dan Demokrasi. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemilukada yang tidak LUBER, tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, penuh dengan kejahatan/kecurangan/pelanggaran yang tentu saja tidak dapat diabaikan demikian saja oleh Mahkamah." Terhadap dalil Pemohon Termohon menegaskan bahwa Termohon ini, menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

- 2) Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL dan Demokratis. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Termohon telah melaksanakan Pemilihan di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai berdasarkan prinsip pemilihan yang LUBER, JURDIL dan Demokratis.
- 3) Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemungutan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangi diwarnai dengan praktik transaksi jual beli suara pemilih oleh Paslon 1 yang mempengaruhi hasil suara, serta Termohon berpihak dan memenangkan Paslon 1 dalam Pemilukada Kapuas, menurut Termohon, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dua kecamatan tersebut.
- Bahwa Pemohon mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2015. Menurut Termohon,

putusan tersebut tidak relevan dijadikan acuan dalam permohonan Pemohon ini. Di mana permohonan hasil Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni mempersoalkan mengenai adanya pencoretan/perubahan hasil perolehan suara. Sedangkan permohonan pemohon, mempersoalkan terkait dengan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Artinya, substansi permohonan Sengketa Pemilihan Teluk Bintuni 2015 dan substansi permohonan Pemohon sangat jelas berbeda.

5) Bahwa berdasarkan Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.HASILI KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai (Bukti T-4 dan Bukti T-5), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. dan Pemohon adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara berdasarkan

D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Kecamatan	Paslon 1	Pemohon	
Kapuas Barat	2.554	3.131	
Mantangai	4.946	5.488	

6) Bahwa terhadap perolehan suara tersebut di atas, Pemohon mendalilkan pada angka 6 halaman 8 permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meskipun Pemohon unggul perolehan suara di dua kecamatan di atas, tetapi suara-suara yang diperoleh Paslon 1 bersumber dari praktik politik uang. Seharusnya suara tersebut dinyatakan tidak sah alias dinihilkan sehingga suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai menjadi 0. Menurut Pemohon dasar penihilan suara ini

- mengacu dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015.
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas merupakan dalil yang tidak benar. Di mana Pemohon meminta suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai menjadi 0 dengan dasar dan acuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Padahal Putusan Sela Mahkamah Konstitusi tersebut spesifik mempersoalkan Sengketa Hasil Pemilihan mengenai adanya pencoretan/perubahan hasil perolehan suara yang tidak jelas sehingga dalam Putusan Sela tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS locus yang dipermasalahkan. Kemudian mengenai penihilan perolehan suara oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Akhir dikarenakan pada saat PSU di TPS locus tersebut dilaksanakan pemungutan suara menggunakan kesepakatan adat sehingga menurut Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya Pemohon meminta agar Mahkamah mengoreksi hasil perolehan suara Pemilukada Kapuas yang ditetapkan Termohon sepanjang untuk Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dengan memberikan sanksi berupa dinihilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (angka 7 halaman 8 s/d halaman 9 permohonan). Menurut Termohon, dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mempersoalkan perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai, tetapi Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara rinci di desa mana dan di TPS-TPS mana saja yang dipersoalkan.

9) Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap objek permohonan yang ditetapkan oleh Termohon tersebut diduga keras diperoleh dengan cara melanggar hukum yang terstruktur, sistematis dan masif sehingga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kapuas telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA PASLON 1 DI KECAMATAN MANTANGAI DAN KECAMATAN KAPUAS BARAT DIDUGA KUAT BERASAL DARI PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITICS)

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya angka 9 s/d angka 25 (halaman 9 s/d halaman 22) yang pada pokoknya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diduga kuat berasal dari praktik politik uang. Menurut Termohon, dalil a quo tidak benar. Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan dengan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lagi pula, terkait dengan dugaan politik uang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilihan. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) dan 146 ayat (4), 148 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan, penegakan hukum terhadap kasus money politic dalam Pemilihan merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu.
- 2) Bahwa terhadap dalil money politic yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon menegaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penegakan hukum terhadap dugaan praktik politik uang menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) dan 146 ayat (4), 148 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan.

 b. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10 (halaman 10 s/d halaman 11 Permohonan), Termohon sajikan tabel untuk menjawab setiap poinnya sebagai berikut:

No.	Dalil Pemohon	Jawaban Termohon
 2. 3. 	Neneng Sari yang diberikan uang oleh Nike sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1. Perdi yang diberikan uang oleh Hambli sebesar Rp.200.000'- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1. Lili yang diberikan uang	Bahwa atas nama Neneng Sari, Perdi, Lili, Masliah, Arjuna telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Mantangai Hulu dan sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kendala atau peristiwa yang melanggar ketentuan undang-undang serta tidak ada keberatan dari semua saksi maupun petugas PTPS hingga proses pemungutan suara berakhir
4.	oleh Peniana sebesar Rp.200.000'- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1. Masliah yang diberikan uang oleh Nike sebesar Rp.200.000'- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1 oleh Nike	dan ditandatangani semua formulir C. Hasil (Bukti T-8, Bukti T-32, dan Bukti T-39).

		1
	yang bertujuan untuk memilih Paslon 1.	
5.	Arjuna yang diberikan uang sebesar Rp.200.000'- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1.	
6.	Aripin yang mendengar cerita dari Didi (Supir Pribadi) bahwa Didi diberikan uang untuk mencoblos Paslon 1.	Bahwa pemilih atas nama Aripin telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Mantangai Tengah dan berjalan dengan baik serta tidak ditemukan kendala atau peristiwa yang melanggar ketentuan undang-undang serta tidak ada keberatan dari semua saksi maupun petugas PTPS hingga proses pemungutan suara berakhir dan ditandatangani semua formulir C. Hasil (Bukti T-33, dan Bukti T-40).
7.	Supriady selaku Ketua PPS Sei Dusun yang mengetahui dan melihat	Bahwa Supriady dan Sumarlin telah menggunakan hak pilihnya

di TPS 002 Desa Sei Dusun langsung praktik politik uang di rumah keluarga (Bukti T-41) dan Dodon Yadi, RT 2, Desa Sei juga telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Dusun. Desa Sei Dusun (Bukti T-8. Sumarlin Selaku KPPS 42). Pemungutan suara TPS 3, Desa Sei Dusun telah berjalan dengan baik yang melihat sekaligus serta tidak ditemukan menerima uang untuk kendala atau peristiwa yang memilih Paslon 1. melanggar ketentuan 9. peraturan perundang-Dodon yang undangan serta tidak ada menerangkan telah keberatan dari semua saksi terjadi praktik politik uang maupun petugas PTPS pada tanggal 25 hingga proses pemungutan November 2024. suara berakhir dan ditandatangani semua formulir C. Hasil (Bukti T-9, Bukti T-10 dan Bukti T-43). Bahwa selain itu Supriady, Sumarlin dan Dodon adalah saksi pada Laporan Pemohon ke Bawaslu yaitu dengan nomor 04/PL/PB/KAB/21.06/XII/20 24 tanggal 29 November 2024 (Bukti T-34). Bahwa atas Iaporan Pemohon tersebut hasilnya tidak terbukti sesuai dengan

Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas tentang Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 dengan Nomor Register Laporan 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XI I/2024. Pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) jo Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan (Bukti T-12). Di mana hasil kajian awal Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil.

c. Bahwa selama pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, dan di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 di Desa Sei Dusun, Kecamatan Kapuas Barat, berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon). Di samping itu juga tidak ada rekomendasi dari pengawas TPS tersebut tentang adanya dugaan Pelanggaran Politik Uang dan semua saksi menandatangani Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

- KEBERATAN SAKSI-KWK. (Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, dan Bukti T-11).
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bukan hanya Pemohon yang telah melaporkan praktik politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 1 ini kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas, pengawas TPS 003 Sei Dusun (Sesuai Permohonan Perbaikan) dan/atau Pengawas TPS 001 Sei Dusun (Sesuai *renvoi* pada saat pembacaan permohonan/sidang pendahuluan) juga telah melaporkan hal tersebut pada tanggal 7 Desember 2024. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut semestinya dilaporkan ke Sentra Gakkumdu. Namun demikian, pelaporan *a quo* disampaikan pada tanggal 7 Desember 2024. Sedangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sehingga laporan dilayangkan setelah penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara selesai dilakukan.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan dugaan praktik politik uang yang telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nomor Kapuas dengan Laporan 04/PL/PB/KAB/21.06/XII/2024 tanggal 29 November 2024 (Bukti T-34) dan Laporan 02/PL/PB/KAB/21.06/XII/2024 Desember 2024 (Bukti T-45) dengan saksinya antara lain Supriady, Sumarlin dan Dodon, Bawaslu Kabupaten Kapuas menyatakan tidak terdapat praktik politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas tentang Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 Nomor Register dengan Laporan 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024. Pada pokoknya laporan tersebut Tidak Dapat Ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur Pasal 187A ayat (1) dan (2) jo Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan (Bukti T-12). Di mana hasil kajian awal Laporan

- tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga berkaitan dengan laporan ini sebenarnya statusnya sudah terselesaikan.
- 4) Bahwa atas Laporan 02/PL/PB/KAB/21.06/XII/2024 Desember 2024 menurut hasil penelusuran Termohon, telah diterbitkan pemberitahuan tentang status laporan oleh Bawaslu Kapuas yang pada pokoknya laporan tersebut Tidak Dapat Ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur Pasal 188 jo Pasal 71 UU Pemilihan, Pasal 24 ayat (1) UU ASN dan Pasal 14 huruf i angka 3 jo Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Bukti T-46).
- 5) Bahwa sekali lagi ditegaskan oleh Termohon penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Kapuas telah berjalan dengan lancer dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara berdasarkan

Kumpulan C. HASIL-KWK-BUPATI seluruh TPS (Bukti T-35) dan

D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Kecamatan Mentangai (Bukti T-36)

D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota						
Kecamatan Mantangai						
Kel/DesaTPSPaslonPaslonPaslonPaslonPaslonPaslon12345						Paslon 5
Manusup	1	97	10	49	56	20

	2	59	4	11	53	46
	3	77	9	11	32	38
	4	63	7	11	60	43
Sei Kapar	1	34	8	64	48	65
	2	28	3	43	35	30
Tarantang	1	112	8	3	109	8
	2	102	5	12	128	15
	3	101	8	22	46	22
Lamunti	1	49	14	34	24	54
	2	51	14	41	21	15
Pulau Kaladan	1	62	4	98	127	13
	2	88	1	62	178	11
	3	21	2	65	291	10
Mantangai Hilir	1	71	2	60	84	44
	2	54	4	55	73	38
	3	109	2	45	76	33
	4	98	1	48	45	37
	5	62	1	73	56	43
	6	13	9	118	57	33

Mantangai Tengah	1	17	10	70	84	40
	2	45	6	75	65	39
	3	54	3	118	35	30
Mantangai Hulu	1	42	0	92	48	68
	2	119	8	26	33	76
	3	87	6	40	31	46
Kalumpang	1	54	2	42	72	31
	2	59	4	75	66	61
Sei Ahas	1	37	6	37	34	45
	2	21	12	26	45	34
Katunjung	1	9	1	39	77	82
Lahei Mangkutup	1	54	4	21	109	30
	2	103	9	29	202	39
	3	43	9	10	51	5
Tumbang Muroi	1	23	7	2	107	43
	2	20	4	54	129	37
	3	3	4	1	32	9
Danau Rawah	1	21	6	1	89	25
	2	28	11	8	85	50

	3	14	6	7	8	101
	4	4	5	37	19	48
	5	6	2	0	35	63
	6	3	2	32	6	28
Muroi Raya	1	28	3	4	41	64
	2	27	5	13	47	58
	3	4	5	3	25	18
	4	3	2	41	3	4
	5	9	6	7	9	2
Katimpun	1	82	4	62	113	49
Manusup Hilir	1	135	15	69	55	11
	2	68	4	124	30	50
Sei Gita	1	13	31	39	106	40
	2	3	6	1	59	2
Bukit Batu	1	29	8	24	107	88
	2	25	7	27	67	58
	3	22	1	12	34	18
Sei Gawing	1	61	10	25	93	22
	2	74	9	20	22	37

Humbang Raya	1	23	13	17	59	32
	2	13	4	14	32	77
	3	3	6	4	24	5
Tabore	1	185	6	26	56	30
Tumbang Mangkutup	1	4	11	47	109	8
Lapetan	1	91	7	37	25	18
Lamunti Permai	1	47	9	36	163	21
	2	25	8	78	127	62
Manyahi	1	100	23	38	66	25
	2	148	28	31	91	37
Sekata Makmur	1	20	3	87	113	22
Kaladan Jaya	1	88	29	84	120	32
Rantau Jaya	1	27	12	56	55	3
Warga Mulya	1	91	24	36	27	29
	2	136	13	55	22	17
Lamunti Baru	1	126	24	89	54	33
Sriwidadi	1	78	16	58	94	62
Sumber Makmur	1	81	26	64	65	29
Sidomulyo	1	117	18	38	18	9

	2	30	9	63	22	24
Harapan Jaya	1	106	9	38	72	43
Sekata Bangun	1	144	14	73	24	58
Sari Makmur	1	130	9	97	28	16
	2	194	3	61	21	10
Suka Maju	1	169	16	32	29	10

Perolehan Suara berdasarkan

Kumpulan C. HASIL-KWK-BUPATI seluruh TPS (Bukti T-37) dan

D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Kecamatan Kapuas Barat (Bukti T-38)

D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kapuas Barat							
Kel/Desa	TPS Pasion Pasion Pasion Pasion Pasion 5						
Mandomai	1	43	6	13	91	110	
	2	62	11	26	123	109	
	3	16	6	7	299	82	
	4	19	4	6	265	77	
5 45 4 4 55 2							
	6 104 17 30 63 68						
Sei Kayu	1	40	5	25	42	22	

2	38	4	40	41	70
3	78	10	35	86	30
4	39	5	57	110	58
1	63	1	2	120	60
2	47	1	10	109	70
3	102	2	3	64	58
4	72	6	16	53	83
5	55	11	2	69	41
1	67	22	46	105	49
2	100	17	69	66	41
3	93	10	74	69	35
4	143	6	33	55	44
1	154	4	29	53	32
2	106	2	23	63	66
3	76	4	28	87	53
1	68	3	20	53	128
2	105	9	16	53	102
3	86	6	24	25	36
1	16	9	25	155	3
	3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3	3 78 4 39 1 63 2 47 3 102 4 72 5 55 1 67 2 100 3 93 4 143 1 154 2 106 3 76 1 68 2 105 3 86	3 78 10 4 39 5 1 63 1 2 47 1 3 102 2 4 72 6 5 55 11 1 67 22 2 100 17 3 93 10 4 143 6 1 154 4 2 106 2 3 76 4 1 68 3 2 105 9 3 86 6	3 78 10 35 4 39 5 57 1 63 1 2 2 47 1 10 3 102 2 3 4 72 6 16 5 55 11 2 1 67 22 46 2 100 17 69 3 93 10 74 4 143 6 33 1 154 4 29 2 106 2 23 3 76 4 28 1 68 3 20 2 105 9 16 3 86 6 24	3 78 10 35 86 4 39 5 57 110 1 63 1 2 120 2 47 1 10 109 3 102 2 3 64 4 72 6 16 53 5 55 11 2 69 1 67 22 46 105 2 100 17 69 66 3 93 10 74 69 4 143 6 33 55 1 154 4 29 53 2 106 2 23 63 3 76 4 28 87 1 68 3 20 53 2 105 9 16 53 3 86 6 24 25

Katapi	2	22	7	21	199	58
Teluk Hiri	1	14	10	19	60	82
Sei Dusun	1	77	11	12	83	87
	2	91	4	14	53	52
	3	50	4	10	3	3
Sei Pitung	1	74	10	58	105	21
	2	93	13	75	93	12
	3	56	18	156	26	3
Maju Bersama	1	32	5	31	32	6
	2	111	18	24	45	3
Basuta Raya	1	98	15	54	61	36

Total Perolehan Suara berdasarkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Kapuas (Bukti T-44)

Kecamatan	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4 (Pemohon)	Paslon 5
Kapuas Barat	2.554	300	1137	3.131	1920
Mantangai	4.946	698	3500	5.488	2881

6) Bahwa oleh karena Termohon telah menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	53.367 suara
2.	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559 suara
3.	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236 suara
4.	Erlin Hardi, ST dan Alberkat Yadi, SH	47.763 Suara
5.	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113 Suara

7) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari praktik politik uang (money politics) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patut dan pantas untuk ditolak.

C. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG TERMOHON MENGURANGI PARTISIPASI PEMILIH KARENA TIDAK MENUNDA PEMUNGUTAN SUARA AKIBAT BENCANA BANJIR

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengurangi partisipasi pemilih yang tidak menutup kemungkinan akan memilih Pemohon dengan tidak menunda pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah kecamatan akibat bencana banjir adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- 2) bahwa dalam pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Mantangai tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara yang terkendala akibat banjir. Pemungutan dan Penghitungan suara berjalan lancer. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon juga tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS untuk menunda pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16).
- 3) Bahwa terhadap foto dalam permohonan Pemohon Bukti P-28 dan Bukti P-29 (halaman 22 Permohonan) merupakan foto keadaan banjir di Desa Jangkang TPS 003 Kecamatan Pasak Talawang.
- 4) Bahwa waktu pemungutan suara dilakukan di halaman rumah Sumardi dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, kondisi air di halaman rumah Sumardi masih sebatas mata kaki. Pemungutan Suara di TPS 003 Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang berjalan dengan aman dan lancar. Setelah selesai pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan suara. Untuk mengamankan agar proses penghitungan suara berjalan dengan lancar maka Ketua dan Anggota KPPS beserta PTPS (atas nama Ingelia) melakukan dan Saksi Paslon bersepakat untuk penghitungan suara di teras rumah Sumardi untuk memitigasi air

- hujan yang mulai naik. Proses penghitungan suara dapat berjalan dengan aman dan lancar (Bukti T-17).
- 5) Bahwa terhadap foto bukti P-30 halaman 22 permohonan Pemohon, merupakan foto kondisi banjir di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah yang berlokasi di Lingkungan Puskesmas Pujon pada tanggal 29 November 2024 saat evakuasi pasien di Puskesmas Pujon.
- 6) Bahwa pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 kondisi TPS 003 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah yang sebenarnya Lokasi TPS nya dekat dengan lokasi Puskesmas Pujon tidak terjadi banjir. (Bukti T-14).
- 7) Bahwa Pemohon mendalilkan banjir telah berdampak bagi 7.331 kepala keluarga atau 19.307 jiwa yang kemungkinkan akan memilih Pemohon, Termohon tidak juga mengambil tindakan berupa penundaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dan persentase partisipasi pemilih dalam DPT di 4 Kecamatan tersebut cenderung lebih sedikit dibandingkan rata-rata pengguna hak pilih DPT seluruh kecamatan se-Kabupaten Kapuas (dalil angka 28 halaman 23 permohonan). Menurut Termohon, dalil tersebut hanyalah asumsi Pemohon yang tidak berdasar dan tidak benar.
- 8) Bahwa Termohon tidak mengambil tindakan penundaan pemungutan suara pada Tanggal 27 November 2024 akibat banjir (sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon) karena dua tiga alasan. Pertama, tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Kedua, tidak ada rekomendasi dari pengawas pemilu di TPS. Ketiga, penyelenggaraan pemungutan suara tetap berjalan dengan lancar dan tertib.
- 9) Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 49 huruf a juncto Pasal 50 Ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa bencana alam merupakan

- salah satu penyebab pemungutan suara ulang. Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon menegaskan terdapat penafsiran yang keliru dari Pemohon atas norma *a quo*.
- 10) Bahwa menurut Termohon yang dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang berbunyi selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, jika penyelenggaraan pemungutan suara masih dapat dilakukan, maka Pasal 50 ayat (2) PKPU 17/2024 tidak dapat diterapkan.
- 11) Bahwa faktanya pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 tetap dapat dilaksanakan dan berjalan lancar karena keadaan tertentu (dalam dalil Pemohon disebut dengan banjir) yang dimaksud tidak mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. Pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan. Hasil pemungutan suara juga tetap dapat digunakan. Lagi pula, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon terhadap proses pelaksanaannya dan tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS untuk menghentikan proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 12) Bahwa selain itu, suatu daerah dikatakan terdampak bencana, status kebencanaannya harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menyatakan daerah tersebut dalam status keadaan darurat bencana. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana—selanjutnya ditulis UU 24/2007—menyatakan:

Pasal 51

(1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.
- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 51 UU 24/2007, pejabat yang berwenang menentukan status keadaan darurat bencana di wilayah Kabupaten Kapuas adalah Bupati Kabupaten Kapuas. Selanjutnya, dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana—selanjutnya ditulis PP 21/2008—disebutkan:

Pasal 23

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
- 14) Bahwa faktanya, pada tanggal 27 November 2024—pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024, Bupati Kapuas atau Penjabat Bupati Kapuas tidak menerbitkan status kebencanaan banjir. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Termohon untuk menunda pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024.
- 15) Bahwa Pemohon mendalilkan data dan fakta sudah sangat jelas musibah banjir telah mengurangi partisipasi pemilih (pengguna DPT) di empat kecamatan yang terdampak di mana Termohon tidak menyikapi musibah banjir dengan menunda pelaksanaan pemungutan suara yang mengakibatkan hilangnya kesempatan pemilih untuk menyalurkan pilihannya sehingga ribuan suara rakyat dapat terselamatkan dan bisa disalurkan sehingga asas langsung

- dalam prinsip Pemilukada terpenuhi. Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon jelas menolak dan membantah karena dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.
- 16) Bahwa mengambil tindakan menunda pemungutan suara adalah pelanggaran terhadap proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Selama tidak ada keadaan yang darurat (force majeure), Termohon tidak akan menunda pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, tidak ada kebijakan atau Keputusan Bupati atau Penjabat Bupati Kapuas tentang Penetapan Status Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kapuas pada tanggal 27 November 2024, khususnya di empat kecamatan (Kecamatan Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Mantangai, dan Timpah) yang didalilkan oleh Pemohon.
- 17) Bahwa Pemohon mendalilkan andaikata Termohon menunda pelaksanaan pemungutan suara guna memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menyalurkan pilihannya, perolehan suara Pemohon berpotensi lebih tinggi dengan acuan Laporan Hasil Survey Pilkada Kapuas yang diterbitkan oleh Lembaga Riset Stratejik dan Konsultan (REINS) periode 15-19 Oktober 2024 yang mengatakan bahwa Pemohon unggul di Kecamatan Kapuas Tengah 54% dan Kecamatan Mantangai 62,7%. Menurut Termohon, dalil Pemohon ini adalah asumsi berlebihan dari Pemohon. Di samping itu, tidak ada yang dapat memastikan pilihan Pemilih yang hadir di TPS. Sebab, jika Pemohon mengetahui pilihan Pemilih maka dalil Pemohon tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas Pemilihan berupa asas Rahasia.
- 18) Bahwa Pemohon mendalilkan Laporan Hasil Survey REINS periode 15-16 November 2024 halaman 7, Pemohon masih unggul jauh dari 4 peserta Pemilukada Kapuas lainnya dengan elektabilitas di Kecamatan 65,3%. Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara pada saat bencana banjir, potensi Pemohon akan lebih tinggi

sebab partisipasi pemilih tentu lebih besar dibandingkan pemungutan suara pada saat banjir. Menurut Termohon, lagi-lagi Pemohon menyampaikan dalil yang fatal. Perlu Termohon tegaskan kembali, demi hukum, tidak ada satupun yang dapat memastikan pilihan dari Pemilih ketika hadir di TPS. Sebab, jika Pemohon mengetahui pilihan Pemilih maka dalil Pemohon tersebut nyatanyata bertentangan dengan asas Pemilihan berupa asas Rahasia.

- 19) Bahwa Pemohon membandingkan cara Termohon dengan cara KPU Kota Medan dalam menanggapi bencana banjir di hari pemungutan suara, akan sangat tercermin penyelenggaraan pemilihan mana yang peduli terhadap partisipasi pemilih untuk menyalurkan suaranya dari indikator kondisi, ketinggian air, langkah dan dampak.
- 20) Bahwa menurut Termohon keadaan atau kondisi bencana di hari pemungutan suara terhadap Kota Medan tidak bisa dibandingkan dengan kondisi di empat kecamatan di Kabupaten Kapuas. Apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah asumsi Pemohon belaka. Di Kabupaten Kapuas tetap dapat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sepanjang kondisi tertentu tidak menunjukkan keadaan yang darurat (force majeure) terlihat dalam foto yang menunjukkan suasana proses pemungutan dan penghitungan suara pada saat kondisi banjir (Bukti T-17).
- 21) Bahwa banjir—berdasarkan asumsi Pemohon—yang terjadi di empat kecamatan, yaitu, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah dan Kecamatan Mantangai bukan merupakan banjir, tetapi itu terjadi hanya di sebagian TPS saja dan sifatnya hanya genangan air saja yang terjadi di tempat yang rendah. Adapun perbandingan jumlah genangan air yang terjadi di semua TPS Pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Di Kecamatan Pasak Talawang terdapat 21 TPS. TPS yang tergenang air hanya 7 TPS dan yang tidak tergenang air 14 TPS;
 (Bukti T-15)
- b. Di Kecamatan Kapuas Tengah dari 39 TPS hanya 2 TPS yang tergenang air dan 37 TPS tidak tergenang air; (Bukti T-14)
- c. Di Kecamatan Timpah dari 25 TPS hanya 1 TPS yang tergenang air dan 24 TPS tidak tergenang air; (Bukti T-13) dan
- d. Di Kecamatan Mantangai dari 83 TPS, hanya 4 TPS yang tergenang air dan 79 TPS tidak tergenang air. (Bukti T-16)
- 22) Bahwa Pemohon mendalilkan perbuatan Termohon yang tidak menunda pemungutan suara pada saat bencana banjir sangat bertentangan dengan semangat pembentukan Komisi Pemilihan Umum pertama kali bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bab IV tentang Arah Kebijakan huruf C angka 1.h. Termohon menegaskan bahwa mengambil tindakan menunda pemungutan suara adalah pelanggaran terhadap proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara selama tidak ada keadaan yang darurat (force majeure).
- 23) Bahwa Pemohon mendalilkan logika solusi untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara ulang oleh Termohon bukan hanya diam berpangku tangan membiarkan pemilih tidak hadir mencoblos karena bencana banjir. Menurut Termohon, dalil tersebut hanyalah asumsi Pemohon yang sangat berlebihan. Sebab, tidak ada keadaan darurat yang menghentikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November 2024.
- 24) Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mengambil tindakan apapun dan membiarkan partisipasi pemilih berkurang sehingga sangat beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di empat

kecamatan terdampak banjir, *in casu* Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Timpah dan Pasak Talawang. Pembiaran Termohon terhadap kondisi banjir yang akhirnya menghambat penggunaan hak pilih dan merugikan dan berdampak terhadap perolehan suara Pemohon. Menurut Termohon, hal tersebut sangat tidak beralasan dan sebatas dugaan Pemohon saja. Faktanya, di Kabupaten Kapuas tetap bisa dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sepanjang kondisi tertentu tidak menunjukkan keadaan yang darurat (*force majeur*).

25) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir tidak terbukti serta tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak.

D. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG TERMOHON MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA DENGAN TIDAK MENDISTRIBUSIKAN 36.634 UNDANGAN MEMILIH

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan data dan informasi yang Pemohon himpun, terungkap fakta sangat miris mengenai kinerja Termohon dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) alias "Undangan Memilih". Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut adalah syak-wasangka dan asumsi Pemohon semata.
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota—selanjutnya ditulis PKPU 17/2024—Termohon telah menginstruksikan kepada KPPS supaya menyampaikan atau membagikan surat pemberitahuan pemungutan suara atau surat undangan pencoblosan kepada pemilih paling

- lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Hari dimaksud jatuh pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024.
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan dari total pemilih DPT sebanyak 295.017 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh belas), faktanya hanya 258.383 (dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) undangan memilih yang disalurkan. Artinya, ada 36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) pemilih yang tidak memperoleh Undangan Memilih atau mencapai 12,4% (dua belas koma empat persen) dari total pemilih DPT sebagaimana tertuang dalam D. Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK KAB/KO Pemilukada Kapuas.
- 4) Bahwa Termohon perlu menyatakan data sebanyak 36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) merupakan data tentang sisa undangan C.Pemberitahuan-KWK KAB/KO Pemilukada Kapuas yang didistribusikan. Namun dikembalikan kepada PPS karena tidak diterima Pemilih dengan alasan sebagai berikut: (Bukti T-18)
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah alamat domisili;
 - c. pindah memilih;
 - d. tidak dikenal;
 - e. berubah status;
 - tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang yang terpercaya yang dapat dititipkan.
- 5) Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon angka 42 s/d angka 45 (halaman 28 s/d halaman 29 Permohonan) yang pada pokoknya mendalilkan terkait Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih, menurut Termohon, hanyalah sangkaan belaka dari Pemohon tanpa disertai bukti yang kuat sehingga patut untuk ditolak.

- E. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG TERMOHON DIDUGA KERAS BERPIHAK DAN SECARA SISTEMATIS MEMENANGKAN PASLON 1 MELALUI PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KAPUAS PERIODE 2024-2029
 - 1) Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 46 s/d angka 52 (halaman 29 s/d halaman 31 Permohonan) yang pada pokoknya menuduh Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tanggal 5 Desember 2024.
 - Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan bantahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon di hari yang sama, yaitu, pada tanggal 5 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 langsung menyadari kekeliruan terhadap keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 tahun 2024 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Terpilih Kabupaten Kapuas tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024.
 - b. Bahwa kemudian Termohon menindaklanjutinya pada hari berikutnya, 6 Desember 2024, dengan mengeluarkan surat penarikan terhadap keputusan tersebut dengan Surat Dinas Nomor 510/PL.06.2-SD/6203/2024 tanggal 6 Desember 2024 (Bukti T-19) dan surat tersebut sudah diterima semua pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Kapuas (Bukti T-20).
 - c. Bahwa kekeliruan administrasi ini murni ketidaksengajaan Termohon dan bukan berpihak kepada pasangan calon tertentu. Termohon juga menegaskan bahwa kekeliruan administrasi ini tidak berpengaruh terhadap proses hasil perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing Pasangan Calon.

- d. Bahwa tindakan cepat yang dilakukan oleh Termohon untuk menarik Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 tahun 2024 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Terpilih Kabupaten Kapuas tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 menunjukkan netralitas dan tidak berpihaknya Termohon kepada pasangan calon manapun. Selain itu, Termohon tidak pernah mengunggah SK a quo pada laman resmi KPU Kabupaten Kapuas.
- e. Bahwa selain menarik Surat Keputusan dalam Surat Dinas Nomor 510/PL.06.2-SD/6203/2024 Tanggal 6 Desember 2024 perihal Penarikan SK kepada Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Kapuas (Bukti T-19), Termohon telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 (Bukti T-21). Hal ini berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 481/PP.01.02/K.KH-05/212/2024 Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Bukti T-22).
- f. Bahwa kejadian di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1742 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas (Bukti T-23).
- Bahwa terkait penegakan hukum oknum KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat menjadi wewenang dari Sentra

- Gakkumdu Kabupaten Kapuas, sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta hukum, mengenai pelanggaran Petugas TPS 004 yaitu atas nama Rahmad Suryan bin Surian dan Herin Sosilo anak dari Tilun masing-masing telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 231/Pid.sus/2024/ PN KIk dan Putusan Pengadilan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN KIk (Bukti T-24 dan Bukti T-25);
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap dalil Pemohon yang menuduh Termohon berpihak dan secara sistematis memenangkan pasangan calon Nomor Urut 1 melalui penetapan pasangan calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas periode 2024-2029 adalah tidak benar, tidak terbukti, dan tidak beralasan menurut hukum.

F. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG DIDUGA TELAH TERJADI SEJUMLAH PELANGGARAN PEMILIHAN LAINNYA SEHINGGA MENGHILANGKAN KEMURNIAN SUARA PEMILIH

- Bahwa Pemohon yang mendalilkan sehubungan dengan sejumlah TPS yang terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dalam Daftar Hadir Pemilih dengan C. Hasil, seperti yang terjadi di:
 - a. TPS 1, Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 264 pemilih, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 278;
 - TPS 1, Desa Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 339 pemilih, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 340;
 - c. TPS 1, Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 209 pemilih, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 208;

- d. TPS 2, Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 109, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 127.
- 2) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut di atas. Fakta yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. TPS 001, Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang jumlah daftar hadir pengguna hak pilih dalam DPT adalah sebanyak 278 Orang sesuai dengan tanda tangan di Daftar Hadir (Bukti T-26);
 - b. TPS 001, Desa Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan telah sesuai dengan jumlah pemilih yang ditandatangani dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar hadir Pemilih Daftar yang hadir dalam DPT berjumlah 339 dan daftar hadir DPK berjumlah 1 orang sehingga total pemilih sudah benar sesuai C.Hasil yaitu 340 orang. Adapun 1 orang pengguna hak pilih menggunakan KTP atas nama Anggi Saputra (Bukti T-27 dan Bukti T-28);
 - c. TPS 001, Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang, terjadi perbedaan jumlah dan terdapat selisih 1 pemilih disebabkan karena pemilih atas nama Boy Febrianto menandatangani pada kolom tanda tangan sebanyak 2 kali dengan tanda tangan yang sama yaitu pada kolom nomor urut 42 a.n. Bodet dan kolom nomor urut 43 a.n. Boy Febrianto itu sendiri. Hal ini sudah dikonfirmasikan kemudian kepada saudara Boy Febrianto yang menyatakan dan membenarkan telah keliru dalam menandatangani daftar hadir tersebut (Bukti T-29 dan Bukti T-30);
 - d. TPS 002, Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang daftar hadir yang discan dan diunggah di SIREKAP lengkap dari

- halaman 1 sampai 24 dan jumlah pengguna hak suara DPT dihitung sebanyak 127 Pemilih (Bukti T-31);
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan perolehan suara dalam Pemilukada Kapuas terindikasi tidak murni sebab telah terjadi perbedaan data antara jumlah pemilih yang bertanda tangan di Daftar Hadir DPT dan jumlah pemilih DPT yang dituangkan ke C. Hasil. Dengan alasan ini, sangat perlu dilakukan pemungutan suara ulang guna memperoleh kemurnian suara Pemilukada Kapuas. Menurut Termohon, dalil Pemohon a quo tidak benar dan hanyalah asumsi Pemohon saja. Bantahan Termohon telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas.
- 4) Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Termohon tidak pernah menghilangkan esensi kemurnian suara seperti yang dituduhkan oleh Pemohon.
- 5) Bahwa dalam hal proses demokrasi, Termohon tidak melakukan pelanggaran di TPS 001 Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang; TPS 001 Desa Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang; TPS 001 Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang; TPS 002 Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon dalam hal menyelenggarakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas, termasuk pula di TPS 001 Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang; TPS 001 Desa Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang; TPS 001 Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang; TPS 002 Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- G. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG
 TELAH TERJADI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS,
 DAN MASIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KAPUAS
 YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN
 MERUGIKAN PEMOHON
 - Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 57 halaman 32 Permohonan, yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diraup dengan praktik politik uang di sejumlah wilayah Pemilukada Kapuas, menurut Termohon, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.
 - 3) Bahwa dalil Pemohon pada angka 58 halaman 32 Permohonan yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasar.
 - 4) Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Nomor	Nomor Urut dan	Perolehan
Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	53.367 suara
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559 suara
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236 suara

4	Erlin Hardi, ST dan Alberkat Yadi, SH	47.763 Suara
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113 Suara

- 5) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menuduh Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 terbukti tidak profesional dan justru menunjukkan keberpihakan untuk memenangkan Paslon 1 melalui:
 - a. Pertemuan-pertemuan tertutup antara Ketua KPU Kapuas dengan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengarahkan dukungan penyelenggara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1; dan
 - b. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Calon Bupati Terpilih melalui Surat Keputusan KPU Kapuas 1748/2024 tanggal 5 Desember 2024, sebelum memastikan ada tidaknya permohonan perselisihan di Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar dan cenderung mengarah ke fitnah. Fakta yang benar adalah sebagai berikut:
 - Bahwa tidak pernah ada pertemuan-pertemuan tertutup yang dilakukan oleh Ketua KPU Kapuas dengan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. Bahwa berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Calon Bupati Terpilih melalui Surat Keputusan KPU Kapuas 1748/2024 tanggal 5 Desember 2024 telah direkomendasikan Bawaslu untuk dicabut dan Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut.
- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Pemohonan a quo ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	53.367 suara
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559 suara
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236 suara
4	Erlin Hardi, ST dan Alberkat Yadi, SH.	47.763 Suara

5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113 Suara
	Jumlah Suara Sah	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Takzim,

Termohon beserta Para Kuasa Hukumnya

HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.

AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.

MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H.

M. MUKHLASIR R.S.K. S.H.

FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.

ALLAN F.G. WARDHANA, S.H., M.H.

ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li.

IMAM MUMANDAR, S.H.

M MISAM DATUN SH

YUNI ISWANTORO, S.H.

- NURHIDAYAT, S.H.

FARIH IHDAL UMAM, S.H.

DIPO L. AKBAR, S.H., M.H.

JON/KHURNIAWAN, S.H.

SETYAWAN CAHYO G, S.H.

OLIVIA MARGARETH, S.H.

YOSIA HERMAN, S.H.

A.M. ADZ. IYA' A, S.H.

YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.

JOKO SUPRIYANTO, S.H.